

AKULTURASI HUKUM ISLAM DAN BUDAYA LOKAL

Oleh Puji Kurniawan

Dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpon

Email: mas.pujikurniawan@gmail.com

Abstrak

Legal changes connected with the community takes two forms, the first law to adjust to changes in society (social change) in this case the law is passive, the second law of moving society toward a planned change, the law serves as a tool of social engineering / tool engineering community, in the context of this law is active

Kata Kunci: Hukum, Perubahan, Budaya

A. Hukum Menyesuaikan Diri Terhadap Perubahan Masyarakat

Hugo Sinzheimer

menjelaskan bahwa;

“Wanneer er tusschen recht en leven tegenstellingen bestaan, dan komen er steeds krachten in beweging om deze op te fheffen. Dan begint een tijdperk, waarin nieuw recht onstaat....”¹

Perubahan hukum senantiasa dirasakan perlu dimulai sejak adanya kesenjangan antara keadaan-keadaan, peristiwa-peristiwa, serta hubungan-hubungan dalam masyarakat, dengan hukum yang mengaturnya. Bagaimanapun kaidah hukum tidak mungkin kita lepaskan dari hal-hal yang diaturnya, sehingga ketika hal-hal yang seyogianya diaturnya tadi telah berubah

sedemikian rupa, tentu saja dituntut perubahan hukum untuk menyesuaikan diri agar hukum tetap efektif dalam pengaturannya, hal ini sesuai dengan aliran *Sociological Jurisprudence* sebagaimana yang sebutkan oleh Roscoe Pound, Eugen Ehrlich, Benyamin Cardozo, Kartoriwics, Gurvitch dan lain-lain, mereka mengatakan bahwa hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup di dalam masyarakat.²

Kesenjangan yang dimaksud sebagai sumber yang membutuhkan adanya perubahan hukum, adalah terhadap perubahan pada kaidah-kaidah masyarakat. Sedangkan perubahan pada jenis pertama dan kedua belum memaksa

¹ Achmad Ali, *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*. (Jakarta: Yarsif Watampone., 1996), hal.203

² Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi, *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007), hal. 66 lihat juga Zainudin Ali, *Filsafat Hukum*, (Jakarta: Grafika, 2006), hal. 61.

hukum untuk segera melakukan penyesuaian terhadapnya.

Dalam keadaan yang telah mendesak, perundang-undangan memang harus disesuaikan dengan perubahan masyarakat. Apakah ciri yang menandai adanya kesenjangan antara hukum dan peristiwa yang seyogianya diaturnya, sehingga mendesak untuk diadakan perubahan hukum? Ciri atau tanda itu menurut Dror “adalah ditandai dengan tingkah laku warga masyarakat yang tidak lagi merasakan kewajiban-kewajiban yang dituntut oleh hukum, sebagai sesuatu yang harus dijalankan”³

Jadi terdapat kesenjangan yang membedakan antara tanggapan hukum di satu pihak dan masyarakat di pihak lain mengenai perbuatan yang seyogianya dilakukan. Jadi “*das sollen*” sudah berbeda jauh dari pada “*das sein*”.

Secara historis, perubahan sosial terlalu sangat lambat untuk menjadi kebiasaan sebagai sumber utama dari hukum. Hukum dapat merespons perubahan sosial setelah puluhan tahun atau setelah berabad-abad. Bahkan di masa awal revolusi industri, perubahan-perubahan yang terjadi karena ditemukannya mesin uap atau ditemukannya listrik hanya secara gradual telah mempengaruhi respons hukum yang sah selama satu generasi. Namun saat ini tempo dari perubahan sosial telah sedemikian cepat pada suatu

titik dimana asumsi-asumsi yang ada pada saat ini tidak akan sah lagi bahkan dalam beberapa tahun ke depan. Dalam arti, orang dalam masyarakat moderen terperangkap ke dalam gelombang (*maelstrom*) perubahan sosial, hidup dalam serangkaian revolusi yang kontras dan saling terkait dalam demografi, urbanisasi, birokratisasi, industrialisasi, sains, transportasi, pertanian, komunikasi, riset biomedis, pendidikan, dan hak asasi manusia. Setiap revolusi ini telah membawa perubahan yang spektakuler dalam serangkaian akibat, dan telah mentransformasi nilai-nilai masyarakat, sikap, perilaku, dan institusi.

Perubahan-perubahan ini selanjutnya mentransformasikan tata sosial dan tata ekonomi dari masyarakat. Masyarakat kontemporer dicirikan dengan pembagian kerja yang jelas dan spesialisasi dalam fungsi. Dalam masyarakat moderen, “hubungan antar pribadi telah berubah, institusi-institusi sosial termasuk keluarga, telah jauh berubah; kontrol sosial yang sebelumnya kebanyakan informal telah menjadi formal; birokrasi dalam organisasi skala besar telah menyebar ke sektor-sektor publik dan swasta; dan risiko-risiko yang dihadapi individu-individu telah muncul termasuk risiko terganggunya mata penghasilan karena pengangguran, karena kecelakaan kerja, dan eksploitasi konsumen; dan sakit kronis dan cacat fisik telah menyertai semakin panjangnya kehidupan.

³Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi, *Dasar-Dasar Filsafat ...*, hal. 204.

Banyak pakar sosiologi dan pakar hukum menyatakan bahwa teknologi adalah salah satu dari kekuatan pengubah dalam perubahan hukum⁴. Hukum telah dipengaruhi oleh teknologi dalam sekurangnya tiga cara, *pertama*, adalah kontribusi teknologi kepada perbaikan teknik hukum dengan memberikan instrumen yang harus digunakan dalam menerapkan hukum (misalnya, melalui sidik jari atau penguji kebohongan). *Kedua*, efek teknologi dalam proses formulasi dan penerapan hukum sebagai akibat dan perubahan-perubahan yang diakibatkan oleh teknologi dalam iklim sosial dan intelektual dimana proses hukum dieksekusi (misalnya, dengar pendapat melalui televisi). *Ketiga*, teknologi mempengaruhi substansi dari hukum dengan menghasilkan masalah baru dan persyaratan baru yang harus diurus oleh hukum.

Namun demikian, perubahan yang ditimbulkan oleh teknologi tidak senantiasa dalam wujud perubahan positif, sebab penemuan dibidang teknologi canggih seperti, televisi, video, laserdisc, fotografi dan lain-lain, secara langsung atau tidak dapat menimbulkan dampak negatif, yaitu dapat mendorong terjadinya kekerasan atau meningkat frekwensi suatu kejahatan tertentu.⁵

⁴ Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Perubahan Sosial*, (Bandung:Alumni,1979), hal.153.

⁵ Achmad Ali dan Wiwie Heryani, *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hal.181

Contoh dewasa ini yang banyak terjadi adalah kejahatan seksual, termasuk pemerkosaan terjadi karena pelakunya terangsang setelah menonton film-film porno baik melalui cd-room, internet, dan sebagainya.⁶

Perubahan hukum dapat dimulai oleh perubahan gradual dalam nilai-nilai dan sikap-sikap masyarakat. Masyarakat bisa saja berpikir bahwa kemiskinan adalah hal yang buruk dan hukum harus dibuat untuk menguranginya dengan satu atau berbagai cara. . Masyarakat akan berpikir bahwa pebisnis tidak akan begitu bebas untuk menjual semua jenis makanan ke pasar tanpa adanya inspeksi pemerintah yang memadai, atau terbang dengan pesawat yang belum memenuhi standar keselamatan pemerintah, atau mempertontonkan apa saja di televisi semau yang punya stasiun televisi. Sehingga hukum harus diundangkan semestinya, dan lembaga-lembaga regulatori harus berfungsi seperti seharusnya. Dan masyarakat akan berpikir bahwa praktek aborsi adalah tidak jahat, atau praktek kontrasepsi adalah diinginkan, atau bahwa perceraian adalah tidak amoral. Oleh karena itu, hukum dalam topik-topik ini harus ditinjau kembali atau direvisi.

Perubahan-perubahan dalam kondisi sosial, teknologi, pengetahuan, nilai-nilai, dan sikap, oleh karena itu, dapat mengarah kepada perubahan

⁶ Achmad Ali dan Wiwie Heryani, *Menjelajahi Kajian Empiris ...*, hal.181

hukum. Dalam hal ini, hukum bersifat reaktif dan mengikuti perubahan sosial. Masyarakat moderen membutuhkan hukum yang moderen pula. Dalam kenyataannya, masyarakat dapat berkembang moderen hampir secara alami sedangkan hukum tidak secara otomatis dapat berubah menjadi moderen dalam masyarakat yang sudah moderen ini. Moderennya hukum harus dilakukan *by design*. Ketika masyarakat sudah dalam kehidupan moderen sementra tidak ada yang merancang agar hukum menjadi moderen, yang akan terjadi kemajuan suatu bangsa bisa terhambat.⁷

Hukum bertujuan untuk mengkoordinir aktivitas-aktivitas warga masyarakat dimana aktivitas-aktivitas itu senantiasa berubah sesuai dengan perubahan masyarakat. Karena itu hukum merasa berkewajiban turut campur secara lebih serius dan langsung dalam wujud kaidah-kaidah hukum.

Agaknya sulit terwujud hukum yang baik dengan pelaksanaan yang baik, jika hukum itu sekadar hasil transfer belaka, tanpa memperhitungkan faktor-faktor non hukum.

B. Hukum Membawa Masyarakat Berubah (*a tool of social engineering*)

Kalau dia atas yang dibicarakan adalah bagaimana hukum menyesuaikan diri dengan perubahan masyarakat, maka

⁷ Munir Fuady, *Teori-Teori dalam Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2012), hal.116.

kini akan dibahas segi kedua dari persoalan perubahan yakni bagaimana hukum menjadi faktor penggerak ke arah perubahan masyarakat. Inilah yang biasa dinamakan : *law is a tool of social engineering*.⁸

Yang mula-mula memperkenalkan konsep hukum sebagai alat rekayasa sosial adalah Roscoe Pound, Bapak Ilmu Hukum Sosiologis dalam tulisannya: *Scope and Purposes of Sociological Jurisprudence*, yang mengemukakan butir-butir penting yang harus diketahui dan diterapkan oleh seorang juris yang berfaham sosiologis.

Meskipun kenyataan positif dari hasil digunakannya hukum sebagai “*a tool of social engineering*” telah banyak diakui baik dari kalangan hukum sendiri maupun dari kalangan ilmu-ilmu sosial, namun tetap masih ada segelintir pakar yang tidak mau mengakui fungsi perekayasaan hukum ini. Seperti yang dikemukakan oleh sebagaimana diuraikan oleh Satjipto Rahardjo, ”bahwa penemuan di bidang teknologi merupakan penggerak perubahan sosial, sebab penemuan yang demikian itu menyebabkan terjadinya perubahan-perubahan yang berantai sifatnya.”⁹

Sebagaimana disinggung di atas, hukum dimungkin mempunyai pengaruh baik secara langsung maupun tidak dalam

⁸ Roscoe Pound, *Interpretation Of Legal History*, (USA: Holmes Beach, 1986), hal.164.

⁹ Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi, *Dasar-Dasar Filsafat ...*, hal.

mendorong terjadinya perubahan sosial. Misalnya, suatu peraturan yang menentukan sistem pendidikan tertentu bagi para warga negara mempunyai pengaruh secara tidak langsung yang sangat penting bagi terjadinya perubahan sosial. Seperti misalnya, jumlah universitas dan mahasiswa di Indonesia, sebelum undang-undang no. 22/1961 ditetapkan, terdapat 14 universitas negeri dengan 65.000 mahasiswa, sejak undang-undang tersebut ditetapkan, jumlah universitas negeri naik menjadi 34 buah dengan jumlah mahasiswa 158.000 orang. Contoh ini membuktikan bahwa suatu keputusan hukum dapat memperbanyak jumlah lembaga-lembaga pendidikan (misalnya universitas), dan selanjutnya lembaga-lembaga tersebut merupakan alat sosialisasi, akulturasi, perubahan, mobilitas sosial. Lembaga-lembaga pendidikan memperkenalkan ide-ide baru, dapat menarik orang-orang dari latar belakang etnis yang berbeda, agama maupun ideologi. Lembaga-lembaga pendidikan tersebut (yang kebanyakan bertempat di daerah-daerah perkotaan) dapat menarik warga masyarakat yang berdomisili di daerah pedesaan, dan sampai batas-batas tertentu

lembaga-lembaga tadi mendidik golongan elit masa depan.¹⁰

Ada empat faktor minimal yang perlu diperhatikan dalam hal penggunaan hukum sebagai alat mengubah masyarakat. faktor dimaksud adalah sebagai berikut:¹¹

1. Mempelajari efek sosial yang nyata dari lembaga-lembaga serta ajaran-ajaran hukum.
2. Melakukan studi sosiologis dalam mempersiapkan peraturan perundang-undangan serta dampak yang timbul dari undang-undang itu.
3. Melakukan studi tentang peraturan perundang-undangan yang efektif.
4. Memperhatikan sejarah hukum tentang bagaimana suatu hukum itu muncul dan bagaimana diterapkan dalam masyarakat.

Selain empat faktor di atas, yuris yang beraliran sosiologis melihat hukum sebagai suatu lembaga sosial yang dapat disempurnakan melalui usaha-usaha manusia yang dilakukan secara cendekia, dan menganggap sebagai kewajiban mereka untuk menemukan cara-cara yang paling baik untuk memajukan dan mengarahkan usaha itu.¹²

¹⁰ Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, (Jakarta: PT.Rajawa Grafindo Persada, 2002), hal.108.

¹¹ Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hal. 38

¹² Ahmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, (Jakarta: Gunung Agung, 202), hal.91.

Efikasi Hukum sebagai Instrumen Perubahan Sosial

Sebagai suatu instrumen perubahan sosial, hukum membawa proses-proses yang saling berhubungan, yaitu pengenalan“ (*institutionalization*) dan “pelembagaan“ (*internalization*) pola-pola perilaku. Pengenalan (*institutionalization*) dari pola perilaku merujuk pada pembuatan suatu norma dengan persyaratan penegakannya (misalnya, desegregasi / penghapusan segregasi dari sekolah-sekolah negeri), dan pelembagaan (*internalization*) dari suatu pola perilaku berarti bahwa pencakupan (*incorporation*) nilai atau nilai-nilai secara implisit di dalam hukum (misalnya, sekolah negeri yang terintegrasi adalah “baik“). “Hukum dapat mempengaruhi perilaku secara langsung hanya melalui proses pengenalan; namun jika proses pengenalan ini sukses, pada gilirannya akan memfasilitasi pelembagaan sikap atau kepercayaan“.

Sebagai agen perubahan sosial, hukum mempunyai kekuatan dan kelemahan. Efikasi hukum, yaitu kemampuan hukum untuk menghasilkan perubahan, ditentukan sebagian besar oleh penerimaan publik. Dalam suatu masyarakat demokratis pluralistik, dimana orang cenderung untuk terkait dengan banyak kelompok dan publik – perubahan melalui hukum umumnya dipenuhi dengan berbagai reaksi: beberapa berlawanan, beberapa

mendukung, namun sebagian besar acuh tak acuh atau hanya sangar sedikit (*mildly hostile*). Jika mayoritas pemimpin opini ada di belakang perubahan, maka oposisi akan tetap menjadi minoritas dan secara pelan-pelan sebagian besar masyarakat akan dapat menerima perubahan.

Efikasi hukum sebagai suatu instrumen perubahan sosial dipersyaratkan oleh sejumlah faktor. Salah satunya adalah jumlah informasi yang tersedia mengenai suatu legislasi (*legislation*), keputusan (*decision*), atau penetapan (*ruling*). Ketika terdapat tidak cukup transmisi informasi tentang hal-hal ini, hukum tidak akan menghasilkan efek yang diinginkan. Ketidakpedulian (*ignorance*) terhadap hukum tidak dianggap sebagai satu alasan untuk ketidakpatuhan (*disobedience*), namun ketidakpedulian membatasi efektivitas hukum. Dalam kasus yang sama, hukum terbatas sejauh dimana aturan-aturan (*rules*) itu tidak dituliskan secara pasti, dan bukan karena orang tidak yakin dengan apa yang dimaksud oleh aturan-aturan tersebut.

Regulasi-regulasi hukum dan perilaku masyarakat yang diinginkan kepada siapa hukum ditujukan harus secara jelas diketahui, dan sanksi-sanksi terhadap ketidak patuhan (*noncompliance*) perlu dihitung secara tepat (*precisely enumerated*). Efektivitas hukum berhubungan langsung dengan jangkauan (*extent*) dan sifat (*nature*) dari

persepsi aturan-aturan sanksi resmi (*officially sanctioned rules*). Persepsi terhadap aturan-aturan, pada gilirannya beragam menurut sumbernya. Aturan-aturan kemungkinan besar akan diterima bila sumbernya dipandang sah (*legitimate*).

Kecepatan respons (*responsiveness*) dari lembaga-lembaga penegak hukum terhadap hukum juga mempunyai dampak terhadap efektivitas hukum. Agen penegak hukum tidak hanya mengkomunikasikan aturan-aturan, mereka juga menunjukkan bahwa aturan-aturan harus dianggap serius dan hukuman terhadap para pelanggar harus tegas. Dengan demikian agen penegak hukum memainkan peran penting dalam memfungsikan hukum. Kalau peraturan sudah baik, tapi kualitas penegak hukum rendah maka akan ada masalah, demikian pula sebaliknya.¹³

Sebagai suatu strategi perubahan sosial, hukum mempunyai keuntungan dan kelemahan khas tertentu dibandingkan dengan agen-agen perubahan lainnya. Walaupun keuntungan dan kekurangan ini sama-sama hadir (*go hand in hand*) dan merepresentasikan dua sisi yang berbeda dari sekeping uang yang sama.

1. Keuntungan Hukum dalam Membuat Perubahan Sosial

¹³ Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum*, ..., hal. 64.

Seperti telah ditekankan sebelumnya, mengidentifikasi bidang perubahan (*perimeters of change*) dan mengkaitkan perubahan (*attributing change*) terhadap variabel penyebab tertentu atau satu set variabel harus ditangani dengan kehati-hatian. Dalam banyak hal, kemajuan perubahan sosial (*the state of the art of social change endeavors*) tidak cukup canggih secara metodologis untuk membedakan dengan jelas antara sebab, keharusan, kecukupan, atau kondisi-kondisi kontributif untuk menghasilkan efek-efek yang diinginkan di dalam masyarakat. Perubahan sosial adalah fenomena yang kompleks dan bermuka banyak (*multifacet*) yang dibawa oleh kekuatan sosial tertentu. Kadang-kadang, perubahan sangatlah lambat, tidak imbang dan dapat dikondisikan oleh faktor-faktor yang berlainan dengan derajat yang berbeda-beda. Dari faktor-faktor ini, yang paling drastis adalah revolusi, yang ditujukan kepada perubahan fundamental dalam hubungan kekuasaan antar kelas di dalam masyarakat. Faktor-faktor lainnya mencakup pemberontakan, kerusuhan (*riot*), berbagai bentuk gerakan protes, duduk-duduk (*sit-ins*), boikot, pemogokan, demonstrasi, gerakan sosial, pendidikan, media massa, inovasi teknologi, ideologi, dan berbagai bentuk usaha-usaha perubahan sosial yang terencana namun nonlegal yang berhubungan dengan berbagai perilaku

dan praktek pada berbagai level di dalam masyarakat.

Dibandingkan dengan daftar tidak lengkap dari kekuatan-kekuatan yang menghasilkan perubahan, hukum mempunyai keuntungan-keuntungan tertentu. Usaha-usaha perubahan melalui hukum cenderung untuk lebih fokus dan spesifik. Perubahan melalui hukum bersifat detail (*deliberate*), rasional, dan usaha-usaha yang disadari untuk mengubah perilaku atau praktek tertentu. Maksud dari norma-norma hukum telah dinyatakan dengan jelas dengan garis besar yang jelas tentang cara-cara implementasi dan penegakan serta sanksi-sanksi yang ada. Pada dasarnya, perubahan melalui hukum ditujukan untuk memperkuat, meningkatkan, menambah (*ameliorating*), atau mengontrol perilaku dan praktek dalam situasi sosial yang didefinisikan dengan jelas – seperti yang telah diungkapkan oleh pihak yang pro (*proponents*) dengan suatu perubahan tertentu. Keuntungan hukum sebagai suatu instrumen perubahan sosial disebabkan oleh fakta bahwa hukum di dalam masyarakat dipandang sebagai legitimate, kurang lebih rasional, berwenang (*authoritative*), terlembagakan (*institutionalized*), umumnya tidak mengganggu (*generally not disruptive*), dan didukung oleh mekanisme-mekanisme penegakan dan sanksi-sanksi.

Otoritas yang Legitimate

Salah satu keuntungan hukum sebagai salah satu instrumen perubahan sosial adalah perasaan umum di dalam masyarakat bahwa perintah atau larangan hukum akan dipatuhi bahkan oleh para pihak yang kritis dan mempertanyakan hukum. Dalam hal ini, perasaan kewajiban ini tergantung kepada penghargaan terhadap otoritas yang legitimate.

Konsep otoritas yang legitimate berhubungan erat dengan konsep kekuasaan. Kekuasaan pada dasarnya adalah kapasitas untuk mempengaruhi perilaku dari anggota-anggota lainnya di dalam masyarakat. Namun otoritas tidak hanya mengenai kekuasaan saja, karena tergantung kepada pengakuan (*recognition*) dari anggota-anggota “kelas bawah” (*subordinate members*) dalam masyarakat sehingga seseorang yang mempunyai otoritas dapat secara legitimate memberikan resep (*prescribe*) tentang pola-pola perilaku yang harus diikuti oleh individu-individu di dalam masyarakat.

Kekuatan Mengikat dari Hukum

Ada beberapa alasan mengapa hukum itu mengikat. Dari suatu pernyataan bahwa hukum diambil dari alam untuk dipercayai bahwa hukum dihasilkan dari konsensus dari subjek-subjeknya yang mengikat. Jawaban yang segera dan sederhana adalah bahwa hukum itu mengikat karena kebanyakan

orang di dalam masyarakat memandangnya demikian. Kemengertian dan kesadaran terhadap hukum oleh kebanyakan orang berfungsi sebagai dasar bagi eksistensinya. Orang biasanya menyerahkan perilakunya kepada regulasi-regulasi, walaupun mereka mempunyai banyak alasan yang berbeda mengapa mereka demikian.

Orang lainnya mengakui bahwa isi dari hukum adalah memerintahkan kepatuhan, yang pada gilirannya, dipandang sebagai suatu kewajiban. Hukum mencapai klaim terhadap kepatuhannya, dan sekurangnya sebagian dari kekuasaan kewajiban moralnya, dari suatu pengakuan sederhana yang diterimanya dari hukum, atau dari sebagian besar orang, kepada siapa hukum dimaksudkan untuk diterapkan. Pengakuan ini datang sebagai hasil dari kombinasi faktor-faktor, yang tidak mungkin untuk disebutkan secara tepat. Dapat dibantah bahwa selain kepatuhan yang meluas dan adanya lembaga-lembaga yang menyarankan kepatuhan itu, selain untuk mendefinisikan dan menerapkan hukum, hal-hal lainnya biasanya ada dan penting. Antara lain, termasuk kepercayaan bahwa hukum tertentu adalah benar, atau bahwa rejim yang mendukungnya adalah baik dan harus didukung. Ada yang hampir yakin untuk memasukkan juga pengetahuan bahwa sebagian besar orang mematuhi hukum dan mengakuinya karena mempunyai klaim yang benar secara

moral tentang perilaku mereka, atau sekurang-kurangnya, bahwa mereka berperilaku seolah-olah mereka merasa harus berperilaku seperti itu.

Salah satu alasan untuk kekuatan pengikat dari hukum adalah karena orang lebih suka keteraturan (*order*) daripada ketidakteraturan (*disorder*). Individu-individu adalah makhluk kebiasaan karena cara hidup kebiasaannya memerlukan usaha yang kurang pribadi daripada yang lainnya dan memenuhi perasaan akan keamanan. Kepatuhan terhadap hukum menjamin hal itu. Ada gunanya juga untuk mematuhi hukum, karena menghemat usaha dan resiko, suatu motivasi yang cukup untuk menghasilkan kepatuhan. Kepatuhan terhadap hukum juga berkaitan dengan proses sosialisasi. Orang pada umumnya dilahirkan untuk mematuhi hukum. Cara hidup yang legal menjadi cara kebiasaan dari hidup. Dari masa kanak-kanak, seorang anak memperoleh pemahaman arti dari perintah dan aturan dari orangtua dan menjadi terbiasa karenanya. Proses ini berulang di sekolah-sekolah dan di dalam masyarakat. Semua itu akan memberikan – atau harus memberikan – partisipasi dari manusia yang dewasa. Individu, katakanlah demikian, membentuk regulasi-regulasi ini dan membuatnya untuk diri mereka sendiri. Dalam prosesnya, disiplin telah diganti dengan disiplin terhadap diri sendiri.

Sanksi-Sanksi

Sanksi-sanksi untuk ketidakpatuhan terhadap hukum adalah salah satu dari alasan mengapa hukum mempunyai kekuatan mengikat. "Hukum mempunyai gigi, gigi yang dapat menggigit jika diperlukan, walaupun tidak perlu harus tajam. Sanksi-sanksi adalah berhubungan dengan efikasi hukum yang diberikan agar menjamin pengamatan dan eksekusi dari mandat-mandat hukum, untuk menegakkan perilaku. Sanksi-sanksi yang diakui dan digunakan oleh sistem hukum biasanya mempunyai ciri yang berbeda. Dalam masyarakat primitif, sanksi bisa berbentuk hukuman yang kejam atau pemasungan sosial (*social ostracism*). Di dalam sistem hukum yang sudah maju, administrasi dari sanksi-sanksi, sebagai aturan umum, dipercayakan kepada organ-organ pemerintahan politik. Di antara cara untuk menetapkan penegakan hukum pemaksaan (*coercive law enforcement*) adalah hukuman denda atau pemenjaraan, hukuman pembayaran kerugian (*imposition of damage awards*) dapat dimasukkan ke dalam eksekusi properti dari si pengutang (*judgement-debtor*), perintah dari pengadilan tentang tindakan-tindakan tertentu atau penanggungan (*forbearances*) pada adanya ancaman hukuman, serta pencabutan (*impeachment*) dan pencopotan (*removal*) dari jabatan publik untuk penyimpangan kewajiban. ciri-ciri sanksi dalam sistem hukum moderen

telah di luar pelaksanaan melalui tekanan psikologis, dan mengotorisasi pelaksanaan tindakan-tindakan pemaksaan yang tidak menguntungkan, misalnya "pemaksaan pemasungan kehidupan, kebebasan, nilai-nilai ekonomis dan nilai-nilai lainnya sebagai konsekuensi dari kondisi-kondisi tertentu".

Robert B. Seidman menggaris bawahi bahwa "hukum kurang lebih konsisten dengan aturan sosial yang ada yaitu tidak perlu tergantung kepada ancaman sanksi hukum untuk mengatur (*to induce*) perilaku". Namun, tidak semua hukum konsisten dengan aturan sosial yang ada, dan salah satu keuntungan hukum, sebagai agen perubahan sosial adalah, bahwa pelanggaran hukum potensial seringkali dicegah oleh risiko yang aktual ataupun yang dibayangkan dan oleh kekerasan sanksi-sanksi yang diterapkan kepada si pelanggar aturan (*noncompliance*). Bahkan ancaman sanksi dapat mencegah orang dari ketidakpatuhan. Barangkali sanksi-sanksi sebagian juga bertindak dengan mengharuskan sikap moralistik menuju kepatuhan

Daftar dari keuntungan yang dapat dipikirkan dari hukum sebagai instrumen perubahan sosial tidak akan lengkap. Apa yang telah dikatakan di sini sejauh ini adalah untuk mendemonstrasikan bahwa hukum mempunyai posisi yang khusus (*peculiar*) dan tidak sama (*unparalleled*)

di antara agen-agen perubahan sosial. Pada saat yang sama, mempunyai keterbatasan tertentu. Suatu pengetahuan dan kesadaran tentang keterbatasan ini akan membantu untuk mengerti dengan sungguh-sungguh tentang peranan hukum dalam perubahan sosial, dan mereka harus diperhitungkan untuk digunakan oleh hukum dalam usahanya untuk mengubah.

2. Kekurangan Hukum dalam Membuat Perubahan Sosial

Dalam suatu periode dimana perubahan (*alienation*) dari hampir semua institusi sosial berjalan begitu cepat, ketika orang menderita “krisis kepercayaan“, kelihatannya agak absurd untuk mengajukan ide bahwa hukum adalah suatu pernyataan keinginan dari masyarakat. Untuk sebagian besar individu-individu, hukum berasal dari luar mereka, dan diterapkan terhadap mereka dalam suatu cara yang dapat disebut pemaksaan. Dalam realitasnya, hanya sedikit individu yang benar-benar berpartisipasi dalam pembentukan hukum dan legislasi baru. Sebagai akibatnya, salah satu kelemahan hukum sebagai salah satu instrumen perubahan sosial adalah kemungkinan adanya konflik kepentingan yang cenderung menentukan hukum mana yang akan digunakan dan alternatif-alternatif mana yang akan ditolak. Salah satu kelemahan yang ada dari efikasi hukum sebagai suatu instrumen untuk perubahan sosial

termasuk pandangan yang beragam mengenai hukum sebagai alat untuk mengarahkan perubahan sosial dan penegakan moralitas dan nilai-nilai. Saya akan membahas kelemahan ini secara terpisah, dan kemudian memeriksa sejumlah kondisi yang kondusif untuk resistensi perubahan dari sudut pandang sosiologis, psikologis, budaya, dan ekonomi.

Banyak pengundangan legislatif, penetapan administratif, dan keputusan judisial merefleksikan konfigurasi kekuasaan di dalam masyarakat. Beberapa kelompok dan asosiasi lebih berkuasa daripada yang lainnya, dan dengan merasa ada pada tengah-tengah kekuasaan mereka lebih mampu untuk melaksanakan interestnya daripada mereka yang ada di luar lingkup kekuasaan. Bahkan anggota-anggota dari profesi hukum dipandang sebagai “profesional antara“ bagi kelompok kepentingan politik, perusahaan, dan kelompok kepentingan yang lainnya, dan oleh karena itu berfungsi untuk “menyatukan elit kekuasaan“. Selain itu, banyak orang terlalu apatis atau tidak sadar adanya suatu issue, bahkan ketika mereka berubah menjadi perhatian terhadap issue tersebut, mereka seringkali tidak mampu untuk mengorganisasikan dan memaksakan pengaruhnya kepada legislator (orang atau lembaga yang membuat hukum).

C. Kesimpulan

Berdasarkan paparan yang telah dikemukakan di atas, dapat disimpulkan bahwa hukum dan perubahan sosial masyarakat merupakan dua aspek yang saling terkait dan berinteraksi. Di satu sisi, hukum dapat merubah nilai-nilai yang dianut masyarakat dan di sisi lain, masyarakat memerlukan hukum untuk dapat mengatur kehidupannya yang kompleks. Hukum yang disusun tanpa memperhatikan nilai sosial dalam masyarakat, pada akhirnya tidak efektif untuk menimbulkan perubahan sebagaimana yang diharapkan. Demikian juga halnya, penyusunan hukum yang

hanya berorientasi tujuan tanpa memperhatikan sarana yang diperlukannya tidak akan efektif menimbulkan perubahan. Khusus untuk Indonesia, saat ini terjadi proses transformasi dari nilai-nilai tradisional menuju nilai-nilai moderen, walaupun masih ada keraguan untuk menentukan nilai mana yang harus diganti dan nilai apa yang menjadi penggantinya. Namun demikian, hukum dan perubahan sosial masyarakat merupakan suatu keharusan dan sudah menjadi hukum alam yang sejalan dengan fitrah manusia itu sendiri sebagai subjek pemakai hukum.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Achmad Ali dan Wiwie Heryani, *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012)
- Achmad Ali, *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*. (Jakarta: Yarsif Watampone., 1996)
- Ahmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, (Jakarta: Gunung Agung, 202)
- Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi, *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*, (Bandung: Citra Adhya Bakti, 2007)
- Munir Fuady, *Teori-Teori dalam Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2012)
- Roscoe Pound, *Interpretation Of Legal History*, (USA: Holmes Beach, 1986)
- Satjipto Raharjo, *Hukum dan Perubahan Sosial*, (Bandung: Alumni, 1979)
- Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, (Jakarta: PT. Rajawa Grafindo Persada, 2002)
- Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010)
- Zainudin Ali, *Filsafat Hukum*, (Jakarta: Grafika, 2006)